



PUTUSAN

Nomor : 123/Pid. B/2014/PN. BKY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAIS anak KORENG;-----
Tempat lahir : Pagandung; -----
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 Mei 1972; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Sasak RT.007/ RW. 004, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkulu; -----
A g a m a : Protestan; -----
P e k e r j a a n : Swasta; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas di persidangan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan; -----

1. Penyidik Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Bengkulu sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Bengkulu sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkulu sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015; ----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkulu sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015; -----

1 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri
Bengkayang Nomor: B- 1505 /Q.1.18/Epp.2/12/2014 tertanggal 22 Desember
2014 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang
Nomor: 123/Pen.Pid/2014/PN. Bky tertanggal 4 Juni 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 51/Pid.B/2014/PN. Bky;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 123/ Pen.Pid/
2014/ PN. BKY tertanggal 23 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang; ---

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut
Umum dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.
PERK.NO : PDM-06/ BKY/ 12/ 2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang pada
pokoknya menuntut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAIS anak KORENG bersalah melakukan
tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang
diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian karena pemakaian surat, mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"
sebagaimana diatur dan diancam didana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8
(delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah
agar Terdakwa tetap ditahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XI/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret
2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah
sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014
tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama
MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor:

2 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/XXVIII/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha dan 1 (satu) nuah stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, **dipergunakan dalam berkas perkara Albertus Rodi Alias Rodi anak S. Caram**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR: REG. PERKARA: PDM - 07 /BKY/11/2014 tertanggal 17Desember 2014 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa JAIS Anak KORENG bersama-sama dengan saksi ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Semano Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili perkara ini ?*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ?* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) yang bergerak di bidang kebun kelapa sawit

3 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin yang merupakan Estate Manager meminta bantuan Terdakwa untuk membantu perusahaan mencari lahan dan untuk mengurus surat-surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Tanah (SPT) serta blangko-blangko yang diserahkan oleh perusahaan yang wajib ditanda tangani oleh Kades Tumiang dan di cap serta tanda tangan warga selaku pemilik lahan sebagai persyaratan kelengkapan dokumen untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh perusahaan yang disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergerak untuk mencari lahan dan meminta tolong pada saksi Seno Tugiman yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Tumiang untuk membuat beberapa SPT setelah SPT-SPT tersebut jadi maka Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir untuk meminta tanda tangan Kepala Desa Tumiang saksi Mion Anak Sindir namun Kepala Desa Tumiang saksi Mion Anak Sindir menolak menandatangani SPT-SPT tersebut karena ada dari beberapa SPT tersebut tanahnya masih bermasalah misalnya SPT atas nama Muliana, selanjutnya Terdakwa pulang kemudian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet datang kerumah saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram kemudian saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram bertanya pada Terdakwa ?Sudahkah dilakukan pembayaran?? lalu Terdakwa jawab ?Belum, karena belum ada tanda tangan pak kades? lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram mengatakan ?Gampang bah itu, kita bisa mensiasatinya? kemudian Terdakwa Jais Anak Koreng bertanya lagi ?Bisakah?? dijawab saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?Bisa, gampang? di jawab Terdakwa ?Iyalah kalau bisa seperti itu, karena sudah siang besok saja? dijawab saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?iya? -----

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 April sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Jais Anak Koreng yang ingin segera bisa mendapatkan pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) dari perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PT.PAS) datang kerumah saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram di Dusun Semano Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang bersama saksi Dayan Anak Yohanes Rabet sambil membawa berkas surat yang ada cap dan tanda tangan Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir yang asli, lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram

4 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memperhatikan tanda tangan Kepala Desa Tumiang Mion Anak Sindir lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram meniru tanda tangan Kepala Desa Tumiang dikertas lain sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, *setelah sama dengan yang aslinya barulah saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram meniru tanda tangan Kepala Desa Tumiang di beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan berkas lainnya yang dibawa oleh saksi Jais Anak Koreng yang salah satunya adalah SKT dan SPT atas nama Muliana*, namun masih ada berkas-berkas tersebut yang belum selesai ditiru tanda tangannya oleh saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram kemudian akan dilanjutkan di Singkawang lalu Terdakwa berkata pada saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?SEKALIAN DENGAN CAPNYA KAH ?? dijawab saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?IYALAH? dan setelah itu sekira pukul 10.00 Wib saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, Terdakwa dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet berangkat menuju ke Singkawang dengan menggunakan mobil temannya dan sekira pukul 11.00 Wib saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, Terdakwa Jais Anak Koreng dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet sampai disingkawang lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram langsung menuju tempat pembuatan cap didepan SMP Talenta Singkawang untuk dibuat cap yang sama persis dengan Cap Kepala Desa Tumiang seperti dalam berkas tanpa ijin Kepala Desa Tumiang selanjutnya setelah selesai pembuatan cap Kepala Desa Tumiang tersebut maka saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, Terdakwa Jais Anak Koreng dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet mampir ke warung kopi Safiudin Singkawang untuk melanjutkan lagi sisa berkas yang akan digunakan untuk pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) yang belum ada tanda tangan saksi Mion Anak Sindir sebagai Kepala Desa Tumiang, *maka saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram membuat dan meniru lagi tanda tangan saksi Mion Anak Sindir yang menjabat sebagai Kepala Desa Tumiang* setelah berhasil meniru tanda tangan saksi Mion Anak Sindir tersebut maka saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram langsung mengecapnya dengan Stempel yang dibuatnya didepan SMP Talenta Singkawang, setelah berkas selesai di tanda tangani dan di stempel maka berkas itu diserahkan kembali kepada Terdakwa.-----

Bahwa Terdakwa, saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet janjian untuk bertemu dengan saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin dari perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS)

5 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Singkawang, setelah bertemu maka saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin menanyakan berkas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memberikan berkas kepada saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin kemudian saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin memeriksa satu persatu berkas tersebut dan ternyata terdapat sebagian berkas-berkas SPT dan peta-peta lokasi tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumiang, kemudian berkas yang belum ditanda tangani tersebut dikembalikan lagi ke Terdakwa untuk dimintakan kembali tanda tangan Kepala Desa Tumiang kemudian Terdakwa memasukan berkas-berkas tersebut kedalam tas, saat ingin pulang saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin menitipkan amplop untuk Kepala Desa Tumiang melalui Terdakwa JAIS Anak KORENG beserta dengan kwitansi kosong yang belum ditanda tangani oleh saksi Mion Anak Sindir, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memberitahukan pada saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram mengenai amplop yang dititipkan saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin pada Terdakwa selanjutnya saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram mengambil amplop tersebut dan dibuka bersama lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan bersama Terdakwa Jais Anak Koreng dan saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram membagi-bagi uang tersebut untuk Terdakwa, saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram dan untuk saksi Dayan Anak Yohanes Rabet, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas-berkas SPT yang belum ditanda tangani itu lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram meniru tanda tangan tanda tangan saksi Mion Anak Sindir sebagai Kepala Desa Tumiang di berkas-berkas SPT dan blangko perusahaan tersebut serta pada kwitansi kosong tersebut, setelah selesai berkas-berkas SPT dan blangko perusahaan tersebut di buat tanda tangannya oleh Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram yang mirip tanda tangan Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir maka selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut ke PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) maka tidak berapa lama kemudian PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) membayar Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada beberapa pemilik lahan.-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2703/DTF/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dan

6 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H.Sutarjo, SH, MH, Rochani, S. Kom dan Warsih Dwi Lestari, SH Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kesimpulan :

Bahwa 6 (enam) buah tanda tangan MION (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MION alias HENDRO MION pemanding (KT).-----

Perbuatan Terdakwa JAIS Anak KORENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) dan saksi JAIS Anak KORENG (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di dapur dalam rumah Terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) di Dusun Semano Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ?*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ?.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) yang bergerak di bidang kebun kelapa sawit melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin yang merupakan Estate Manager meminta bantuan Terdakwa untuk membantu perusahaan mencari lahan dan untuk mengurus surat-surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Tanah (SPT) serta blangko-blangko yang diserahkan oleh perusahaan yang wajib ditanda tangani oleh Kades Tumiang dan di cap serta tanda tangan warga selaku pemilik lahan sebagai persyaratan kelengkapan dokumen untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh perusahaan yang

7 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergerak untuk mencari lahan dan meminta tolong pada saksi Seno Tugiman yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Tumiang untuk membuat beberapa SPT setelah SPT-SPT tersebut jadi maka Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir untuk meminta tanda tangan Kepala Desa Tumiang saksi Mion Anak Sindir namun Kepala Desa Tumiang saksi Mion Anak Sindir menolak menandatangani SPT-SPT tersebut karena ada dari beberapa SPT tersebut tanahnya masih bermasalah misalnya SPT atas nama Muliana, selanjutnya Terdakwa ----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) yang bergerak di bidang kebun kelapa sawit melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin yang merupakan Estate Manager meminta bantuan Terdakwa untuk membantu perusahaan mencari lahan dan untuk mengurus surat-surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Tanah (SPT) serta blangko-blangko yang diserahkan oleh perusahaan yang wajib ditanda tangani oleh Kades Tumiang dan di cap serta tanda tangan warga selaku pemilik lahan sebagai persyaratan kelengkapan dokumen untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh perusahaan yang disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergerak untuk mencari lahan dan meminta tolong pada saksi Seno Tugiman yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Tumiang untuk membuat beberapa SPT setelah SPT-SPT tersebut jadi maka Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir untuk meminta tanda tangan Kepala Desa Tumiang saksi Mion Anak Sindir namun Kepala Desa Tumiang saksi Mion Anak Sindir menolak menandatangani SPT-SPT tersebut karena ada dari beberapa SPT tersebut tanahnya masih bermasalah misalnya SPT atas nama Muliana, selanjutnya Terdakwa pulang kemudian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet datang kerumah saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram kemudian saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram bertanya pada Terdakwa ?Sudahkah dilakukan pembayaran?? lalu Terdakwa jawab ?Belum, karena belum ada tanda tangan pak kades? lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram mengatakan ?Gampang bah itu, kita bisa mensiasatinya? kemudian Terdakwa Jais Anak Koreng bertanya lagi ?Bisakah?? dijawab saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?Bisa, gampang? di jawab Terdakwa

8 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



?Iyalah kalau bisa seperti itu, karena sudah siang besok saja? dijawab saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?iya?.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 April sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Jais Anak Koreng yang ingin segera bisa mendapatkan pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) dari perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PT.PAS) datang kerumah saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram di Dusun Semano Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang bersama saksi Dayan Anak Yohanes Rabet sambil membawa berkas surat yang ada cap dan tanda tangan Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir yang asli, lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram melihat dan memperhatikan tanda tangan Kepala Desa Tumiang Mion Anak Sindir lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram meniru tanda tangan Kepala Desa Tumiang dikertas lain sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, *setelah sama dengan yang aslinya barulah saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram meniru tanda tangan Kepala Desa Tumiang di beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan berkas lainnya yang dibawa oleh saksi Jais Anak Koreng yang salah satunya adalah SKT dan SPT atas nama Muliana*, namun masih ada berkas-berkas tersebut yang belum selesai ditiru tanda tangannya oleh saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram kemudian akan dilanjutkan di Singkawang lalu Terdakwa berkata pada saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram?SEKALIAN DENGAN CAPNYA KAH ?? dijawab saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram ?IYALAH? dan setelah itu sekira pukul 10.00 Wib saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, Terdakwa dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet berangkat menuju ke Singkawang dengan menggunakan mobil temannya dan sekira pukul 11.00 Wib saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, Terdakwa Jais Anak Koreng dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet sampai disingkawang lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram langsung menuju tempat pembuatan cap didepan SMP Talenta Singkawang untuk dibuat cap yang sama persis dengan Cap Kepala Desa Tumiang seperti dalam berkas tanpa ijin Kepala Desa Tumiang selanjutnya setelah selesai pembuatan cap Kepala Desa Tumiang tersebut maka saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, Terdakwa Jais Anak Koreng dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet mampir ke warung kopi Safiudin Singkawang untuk melanjutkan lagi sisa berkas yang akan digunakan untuk pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) yang belum ada tanda tangan saksi Mion Anak Sindir sebagai Kepala Desa

9 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumiang, maka saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram membuat dan meniru lagi tanda tangan saksi Mion Anak Sindir yang menjabat sebagai Kepala Desa Tumiang setelah berhasil meniru tanda tangan saksi Mion Anak Sindir tersebut maka saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram langsung mengecapnya dengan Stempel yang dibuatnya didepan SMP Talenta Singkawang, setelah berkas selesai di tanda tangani dan di stempel maka berkas itu diserahkan kembali kepada Terdakwa.-----

Bahwa Terdakwa, saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram, dan saksi Dayan Anak Yohanes Rabet janji untuk bertemu dengan saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin dari perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) di Singkawang, setelah bertemu maka saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin menanyakan berkas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memberikan berkas kepada saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin kemudian saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin memeriksa satu persatu berkas tersebut dan ternyata terdapat sebagian berkas-berkas SPT dan peta-peta lokasi tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumiang, kemudian berkas yang belum ditanda tangani tersebut dikembalikan lagi ke Terdakwa untuk dimintakan kembali tanda tangan Kepala Desa Tumiang kemudian Terdakwa memasukan berkas-berkas tersebut kedalam tas, saat ingin pulang saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin menitipkan amplop untuk Kepala Desa Tumiang melalui Terdakwa JAIS Anak KORENG beserta dengan kwitansi kosong yang belum ditanda tangani oleh saksi Mion Anak Sindir, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memberitahukan pada saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram mengenai amplop yang dititipkan saksi Rommy Indrawan, S.Sos Bin Syahril Adin pada Terdakwa selanjutnya saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram mengambil amplop tersebut dan dibuka bersama lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan bersama Terdakwa Jais Anak Koreng dan saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram membagi-bagi uang tersebut untuk Terdakwa, saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram dan untuk saksi Dayan Anak Yohanes Rabet, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas-berkas SPT yang belum ditanda tangani itu lalu saksi Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram meniru tanda tangan tanda tangan saksi Mion Anak Sindir sebagai Kepala Desa Tumiang di

10 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas-berkas SPT dan blangko perusahaan tersebut serta pada kwitansi kosong tersebut, setelah selesai berkas-berkas SPT dan blangko perusahaan tersebut di buat tanda tangannya oleh Albertus Rodi Alias Rodi Anak S. Caram yang mirip tanda tangan Kepala Desa Tumiang yakni saksi Mion Anak Sindir maka selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut ke PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) maka tidak berapa lama kemudian PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS) membayar Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada beberapa pemilik lahan.-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2703/DTF/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Sutarjo, SH, MH, Rochani, S. Kom dan Warsih Dwi Lestari, SH Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kesimpulan :

Bahwa 6 (enam) buah tanda tangan MION (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MION alias HENDRO MION pembanding (KT).-----

Perbuatan Terdakwa JAIS Anak KORENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadiannya dan tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MION anak SINDIR (Alm),

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Albertus Rodi diduga memalsukan tandatangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan daimana Terdakwa bersama saksi Albertus Rodi telah memalsukan stempel dan tandatangan saksi; -
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, dan baru mengetahuinya setelah Camat Samalantan memanggil saksi ke

11 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat pada tanggal 8 Mei 2014 dan menanyakan “apakah saudara ada menandatangani SPT di Desa Tumiang? Dan saksi menjelaskan kepada Camat Samalantan bahwa saksi tidak ada menandatangani SPT yang dimaksud; -----

- Bahwa mendengar penjelasan saksi tersebut pak Camat mersa kaget karena Camat juga sudah menandatangani surat perjanjian serah terima tanah untuk penanaman perkenunan Kelapa Sawit di Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang karena sudah ada tandatangan Kepada Dea Tumiang beserta cap Kepala Desa Tumiang;
- Bahwa dengan adanya pemalsuan tandatangan beserta stempel Kepala Desa Tersebut, selaku Kepala Desa Tumiang saksi merasa sangat keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib; -----
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan PT. PAS bersama Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menandatangani SPT tersebut, namun pada saat itu saksi sedang dalam keadaan sakit dan mengetahui bahwa izin perkebunan Kelapa Sawit PT. PAS tidak berada di desa Tumiang, sehingga saksi tidak bersedia untuk menandatangani SPT tersebut; ---
- Bahwa mekanisme penerbitan SPT adalah diajukan oleh pemilik tanah dengan syarat tanah benar-benar miliknya dikuatkan dengan saksi-saksi batas dan diukur dengan melibatkan RT setempat kemudian di ketik oleh Kaur Pemerintahan Desa Tumiang , ditandatangani saksi-saksi dan pemilik tanah kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan ditandatangani serta di stempel; -----
- Bahwa SPT yang dikeluarkan oleh saksi hingga saat ini baru sampai nomor 17, sehingga jelas bahwa SPT dengan nomor: 595 (sebagaimana bukti surat) adalah palsu; -----
- Bahwa untuk mengkonfirmasi masalah tersebut kepada pihak perusahaan, pak camat kemudian menelpon pihak perusahaan dan tidak lama kemudian datang sdr. Rommy Indrawan, sdr. Beni dan Terdakwa dan atas pertanyaan pak camat Terdakwa menjelaskan bahwa yang membuat SPT tersebut adalah Kadus Seno Tugiman; -----
- Bahwa setelah saksi meminta foto copy SPT sdr Rommy menjawab mereka belum membawanya dan berjanji keesokan harinya akan menyerahkannya di Kantor Camat, namun tidak diserahkan dan dua hari kemudian sdr Beni menelpon saksi mengajak bertemu di warung

12 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Kopi Samping Kantor Camat, di tempat itu sdr Beni mengatakan “sebaiknya masalah ini kita selesaikan asecara baik-baik, tidak enak didengar orang lain”, kemudian sdr Beni menyerahkan foto copy SPT setelah itu kepada saksi, lalu saksi pulang; -----

- Bahwa dengan terbitnya SPT tersebut sebanyak 10 orang warga yang telah mendapatkan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) di Kantor Camat Samalantan dari PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS); -----
- Bahwa karena tindakannya tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2014 Terdakwa ada datang kerumah saksi dan meminta maaf atas tindakannya dan menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi.Dayan, saksi Sariman Roni dan saksi Hamdan; --- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi EDWARD HARIS, S. Sos anak Bernadus Makjin (alm),

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Mion selaku Kades Tumiang melaporkan Terdakwa dan saksi Albertus Rodi kepada Polisi, karena diduga memalsukan stempel dan tandatangan Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui berawal ketika akan dilakukan pencairan (GRTT) oleh pihak PT. PAS yaitu sdr Rommy , sdr Beni dan sdr. Dahlan di Kantor Camat Samalantan, setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada saksi, saksi melihat seluruhnya sudah di stempel dan ditandatangani oleh saksi Mion selaku Kades Tumiang; -----
- Bahwa kemudian sdr Rommy bertanya kepada saksi “menurut bapak benarkah Dokumen ini ditandatangani oleh pak Kades?”, setelah saksi teliti dengan membandingkan dengan tandatangan saksi Mion di berkas Arsip di kantor Kecamatan memang ada kemiripan tandatangan di dokumen tersebut dengan tandatangan saksi Mion dalam arsip Kecamatan sehingga saksi juga menandatangani surat perjanjian serah terima tanah untuk penanaman perkenunan Kelapa Sawit di Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang dan pada hari itu dilakukan pembayaran GRTT tahap pertama sebanyak 4 (empat) orang warga; -----
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014 saksi pergi ke Singkawang dan ternyata pada hari itu ada pembayaran GRTT tahap kedua dan untuk

13 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



mewakili saksi memerintahkan Sekwilcam sdr. Ones Tinus untuk menghadirinya dan menurut laporannya pada hari itu dibagikan pembayaran GRTT untuk 6 (enam) orang warga; -----

- Bahwa sepuluh hari kemudian saksi mengumpulkan seluruh Kepala Desa sekecamatan Samalantan dalam rangka rapat kerja, pada saat istirahat saksi memanggil saksi Mion dan menanyakan “pak Mion apakah sudah dapat informasi pembayaran GRTT di Desa bapak?”, saksi Mion menjawab “belum tahu pak camat, kalau pak camat tidak meamberi tahu maka saya tidak mengetahuinya” saksi bertanya lagi, “SPT dan surat-surat kan sudah bapak tandatangani?” saksi Mion menjawab “saya merasa tidak ada membuat SPT dan tandatangan SPT maupun surat-surat lainnya dan saya tidak pernah mendapat surat undangan dari pihak perusahaan”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi memanggil sdr. Rommy, sdr. Beni, Terdakwa dan saksi Mion di Kantor Camat untuk konfirmasi permasalahan tersebut; -----
- Bahwa dalam penjelasannya saksi Mion menjelaskan tidak ada membuat atau membubuhkan stempel Desa Tumiang maupun bertandatangan pada SPT yang telah dibayarkan GRTT nya oleh PT. PAS; -----
- Bahwa sdr Rommy menjelaskan SPT dan dokumen lainnya didapat dari Terdakwa dengan penjelasan karena sebelum pembayaran GRTT, sdr Rommy pernah menghadap saksi Mion bersama Terdakwa untuk meminta tandatangan tetapi saksi Mion namun tidak mau tandatangan dan tidak menyampaikan alasannya sehingga sdr Rommy menitipkan dokumen dan spt yang harus ditandatangani oleh saksi Mion kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Mion; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa memang surat-surat itu ditandatangani oleh oleh Kades Tumiang sendiri dirumahnya dan ada saksinya; -----
- Bahwa selain tandatangan Kades dan stempel Kepala Desa tersebut saksi juga ada melihat kejanggalan lainnya, yaitu SPT atas nama MULIANA terdapat nama sdr. Mion selaku Kades ditempatkan sebagai saksi dan tidak ditandatangani sedangkan yang menerbitkan SPTT adalah saksi Mion selaku Kades, seharusnya sesuai dengan aturan yang ditempatkan sebagai saksi adalah orang yang berbatasan

14 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah tersebut dan pada SPT atas nama Margareta Joni terdapat luas tanah 4,1 Ha padahal sesuai aturan SPT luas tanahnya tidak boleh melebihi 2 Ha; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi SARIMAN RONI anak MARTIN BOGAM;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi albertus Rodi telah memalsukan tandatangan saksi Mion selaku kades Tumiang pada Surat Pengakuan Tanah milik warga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.00 WIB di bagian dapur rumah saksi Albertus Rodi di Pasar Samalantan Kec. Samalantan kab. Bengkayang; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pembayaran GRTT milik warga Tumiang oleh PT. PAS di Kantor Camat Samalantan pada tanggal 4 April 2014 saksi bersama dengan belasan warga lainnya datang ke Kantor Camat Samalantan untuk menerima GRTT dari PT. PAS namun pada hari itu tidak dapat dilakukan pembayaran karena berkas belum ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang sehingga ditunda pada tanggal 8 April 2014; -----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Albertus Rodi bahwa GRTT tidak dapat dibayarkan karena Kepala Desa Tumiang belum bertandatangan, saksi Albertus Rodi mengatakan itu gampang bisa diatur asalkan ada contohnya; -----
- Bahwa bahwa pada tanggal 5 April 2014 saksi melihat Terdakwa, sdr Dayan dan saksi Albertus Rodi pergi ke Singkawang dan sepulang dari Singkawang sekira pukul 18.00 WIB; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa, sdr Dayan dan sdr. Hamdan dan saksi berkumpul di bagian dapur rumah saksi Albertus Rodi untuk menyelesaikan berkas yang belum ditandatangani; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Albertus Rodi bertandatangan di SPT dan surat-surat lainnya menggunakan pulpen diatas nama saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang atas perintah Terdakwa; -----
- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk menerima GRTT di Kantor Camat Samalantan bersama warga lainnya, pada waktu itu saksi menerima pembayaran GRTT di Kantor Camat

15 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalantan dari PT. PAS sebesar Rp. 25.650.000 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa pada bulan Mei 2014 saksi ada mendengar kabar bahwa tandatangannya dan stempel Kepala Desa Tumiang dipalsukan untuk pencairan GRTT dari PT. PAS dan masalah tersebut telah dilaporkan ke Polres Bengkayang; -----
- Bahwa pada bulan Juni 2014 saksi bersama sdr.Dayan, sdr.Hamdan dan Terdakwa datang kerumah saksi Mion untuk meminta maaf atas pemalsuan stempel dan tandatangan Kades; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan dan memaksa saksi untuk ikut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut dengan alasan ini adalah permasalahan bersama; - Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi SENO TUGIMAN anak AHIN (Alm);

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat SPT; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelpon olrh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya untuk membicarakan sesuatu; -----
- Bahwa setelah saksi datang di rumah Terdakwa, disana sudah ada sdr. Rommy, saksi Sariman Roni, saksi Dayan, saksi Hamdan sdr. Dimas sdr. Dahlan, dan Terdakwa, kemudian sdr Rommy bertanya kepada saksi, "pak kadus berapa biaya buat SPT?" saksi menjawab "Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"; -----
- Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa menyerahkan catatan daftar nama-nama pemilik lahan, luas lahan dan letak lahan kepada saksi untuk dibuat SPT dan tidak lama kemudian semuanya bubar; -----
- Bahwa setelah SPT selesai saksi buat, pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah SPT sudah jadi dan kalau sudah jadi minta supaya diantar di warung kopi di Samalantan, kemudian saksi berangkat ke Samalantan membawa SPT sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah saksi buat berdasarkan catatan yang diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa di warung kopi tersebut; -----

16 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu SPT tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr Rommy bersama dengan temannya dan SPT tersebut ditunjukkan kepada sdr Rommy oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi bersama sdr Rommy pergi ke rumah kades Tumiang (saksi Mion) menggunakan mobil warna hitam; -----
- Bahwa sesampai di rumah saksi Mion, datang menyusul sdr Dayan, kedatangan kami disambut oleh saksi Mion, yang pada saat itu sedang sakit dan Terdakwa menyerahkan SPT yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang, namun saksi Mion menjawab “saya tidak berani untuk tandatangani karena lahan ini belum jelas dan juga izinnnya tidak ada di Desa Tumiang”; -----
- Bahwa karena saksi Mion tidak mau menandatangani berkas-berkas tersebut, sdr Rommy mengemas kembali berkas-berkas tersebut dan berpamitan pulang; -----
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa rombongan singgah di rumah Terdakwa dan sdr Rommy menitipkan dokumen yang di pegangnya kepada Terdakwa sambil berkata “siapa tahu pak kades besok berubah pikiran”, setelah itu saksi minta antar ke pasar Samalantan untuk mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah; -----
- Bahwa untuk menandatangani SPT tersebut saksi tiga kali mendengar Terdakwa memerintahkan saksi Albertus Rodi untuk memalsukan cap dan tandatangan Kepala Desa Tumiang dan penandatanganan SPT tersebut dilakukan di bagian dapur rumah saksi Albertus rodi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat stempel, karena pada saat di rumah saksi Albertus Rodi, stempel tersebut memang sudah ada; -----
- Bahwa surat dan dokumen yang di bubuhi tandatangan dan stempel palsu Kades Tumiang adalah: SPT, Berita acara pengukuran tanah petani calon peserta plasma Desa Tumiang, perjanjian serah terima tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan bagi hasil di Desa Tumiang, Surat Keterangan Tanah, berita acara verifikasi dan penghitungan ganti rugi tanam tumbuh bagi calon peserta plasma, peta posisi tanah milik petani; -----
- Bahwa saksi tidak paunya kewenangan untuk membuat SPT dan dari pembuatan SPT karena yang berwenang adalah Kepala Desa dan dari

17 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SPT tersebut saksi tidak mendapat imblan karena Kepala Desa tidak mau bertandatangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi ALBERTUS RODI anak S. CARAM (alm);

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa telah memalsukan stempel dan tandatangan Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada bulan Februari tahun 2014 saksi berangkat dari rumah hendak ke pasar Samalantan, di perjalanan turun hujan sehingga saksi singgah di warung kopi Dusun Pasrah Desa Tumiang kemudian datang sdr. Rapael dan sdr. Dahlan mereka menceritakan kalau di daerah kami akan masuk perusahaan perkebunan sawit, seterusnya saksi menyatakan kalau ada lokasi saling menguntungkan dan saling mendukung tentu tidak ada masalah, sehingga sejak itu saksi sering dihubungi oleh pihak PT. PAS untuk melakukan sosialisasi pembukaan lahan dengan masyarakat maupun lobi dengan Kepala Desa Tumiang -----
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014 rencananya PT. PAS akan melakukan pembayaran GRTT milik warga yang lahannya masuk kawasan pembukaan lahan perusahaan, namun hal tersebut batal dilakukan karena Kepala Desa Tumiang belum menandatangani SPT dan dokumen kelengkapannya; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada mampir ke rumah saksi membicarakan masalah tim sukses pilleg karena saksi dan Terdakwa menjadi tim sukses salah satu caleg dan pada saat itu sekalian membicarakan masalah pembayaran GRTT dan dalam hal tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa "sudahkan dilakukan pembayaran GRTT?", Terdakwa menjawab "belum, karena belum ada tandatangan pak Kades" lalu saksi menjawab "gampang bah itu kita bisa mensiasatinya"; -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan ngopi di pasar Samalantan kemudian Terdakwa datang kerumah saksi bersama sdr. Dayan dan kami bertiga pergi ke Singkawang membuat Stempel Kepala Desa Tumiang dan sepulang dari Singkawang Terdakwa, saksi, sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan

18 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Hamdan singgah ke rumah saksi menyelesaikan dokumen dan SPT yang belum ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang; -----

- Bahwa Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi bertandatangan pada kolom atas nama saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang dengan menirukan contoh tandatangan saksi Mion dengan semirip mungkin menggunakan tinta warna biru dan membubuhkan stempel yang telah di buat di Singkawang; -----
- Bahwa setelah semua SPT dan dokumen dicap dan ditandatangani oleh saksi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah, Terdakwa, saksi, sdr. Dayan , sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan pergi ke warung kopi menemui sdr Rommy yang telah membuat janji dengan Terdakwa, lalu dokumen tersebut diserahkan kepada sdr Rommy dan dari sdr. Rommy Terdakwa mendapat imbalan untuk pembuatan SPT sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sebenarnya uang tersebut adalah uang jatah untuk Kepala Desa untuk penandatanganan 24 (dua puluh empat) SPT namun karena tidak mau bertandatangan kemudian uang tersebut dibagi sama antara saksi, sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan dan Terdakwa setelah dipotong ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan; -----
- Bahwa pada akhirnya pemalsuan tandatangan dan stempel Kepala Desa Tumiang tersebut diketahui oleh camat Samalantan dan Kepala Desa Tumiang, sehingga Terdakwa meminta maaf kepada saksi Mion dan membuat pernyataan permintaan maaf dan pada akhirnya diperiksa oleh pikak kepolisian Bengkayang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memanggil saksi ROMMY INDRAWAN S. Sos bin SYAHRIL ABIDIN, saksi HAMDAN anak SAM, dan saksi DAYAN anak YOHANES RABET untuk memberi keterangan di depan persidangan, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir walau telah dipanggil oleh Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan didepan Penyidik dibawah sumpah agar dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ROMMY INDRAWAN S. Sos bin SYAHRIL ABIDIN, saksi HAMDAN anak SAM, dan saksi DAYAN anak

19 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES RABET yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Albertus Rodi telah memalsukan tandatangan saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa bermula ketika PT. PAS melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang kec. Samalantan Kab. Bengkayang selanjutnya saksi Rommy Indrawan selaku Estate Manager meminta Terdakwa untuk membantu perusahaan mencari lahan dan mengurus surat-surat tanah berupa SKT, SPT, beserta blangko-blangko yang diserahkan perusahaan kepada Kades yang wajib dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan tandatangan warga selaku pemilik lahan untuk pencairan GRIT; -----
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. PAS, namun sejak saat itu Terdakwa sering dihubungi oleh pihak perusahaan untuk mendampingi mereka bertemu dengan Kepala Desa Tumiang untuk membicarakan pembukaan lahan di Desa Tumiang; -----
- Bahwa akhir bulan Maret 2014 datang rombongan dari PT. PAS dan sdr Rommy dan sdr Dimas menemui Terdakwa kemudian menyodorkan berkas-berkas yang perlu ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang dan SPT warga yang menyerahkan lahannya untuk pembukaan lahan kelapa sawit PT. PAS; -----
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa, disana sudah juga sudah ada saksi Sariman Roni, saksi Dayan, saksi Hamdan sdr. Dahlan, dan Terdakwa, lalu untuk pembuatan SPT Terdakwa memanggil saksi Seno Tugiman dan setelah saksi Seno Tugiman datang, kemudian sdr Rommy bertanya kepada saksi Seno Tugiman, "pak Kadus berapa biaya buat SPT?" saksi Seno Tugiman menjawab "Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa menyerahkan catatan daftar nama-nama pemilik lahan, luas lahan dan letak lahan kepada saksi Seno Tugiman untuk dibuat SPT dan tidak lama kemudian semuanya bubar; -----

20 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa menelpon saksi Seno Tugiman untuk menanyakan apakah SPT sudah selesai buat, dan ternyata sudah jadi minta, lalu Terdakwa meminta supaya saksi Seno Tugiman mengantar SPT tersebut ke warung kopi di Samalantan, kemudian saksi Seno Tugiman menyerahkan SPT sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kepada Terdakwa berdasarkan catatan yang diberikan oleh Terdakwa namun belum ada tandatangan Kepala Desa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon sdr Rommy dan membuat janji untuk bertemu di tempat itu dan tidak lama kemudian datang sdr Rommy bersama dengan temannya dan SPT tersebut ditunjukkan kepada sdr Rommy oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi bersama sdr Rommy pergi kerumah kades Tumiang (saksi Mion) untuk minta tandatangan; -----
- Bahwa sesampai di rumah saksi Mion, datang menyusul sdr Dayan, kedatangan Terdakwa dan rombongan disambut oleh saksi Mion, yang pada saat itu sedang sakit dan Terdakwa menyerahkan SPT yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang, namun saksi Mion menjawab "saya tidak berani untuk tandatangani karena lahan ini belum jelas dan juga izinnya tidak ada di Desa Tumiang"; -----
- Bahwa karena saksi Mion tidak mau menandatangani berkas-berkas tersebut, sdr Rommy mengemas kembali berkas-berkas tersebut dan berpamitan pulang; -----
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa rombongan singgah di rumah Terdakwa dan sdr Rommy menitipkan dokumen yang di pegangnya kepada Terdakwa sambil berkata "siapa tahu pak kades besok berubah pikiran"; ----
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta bantuan saksi Albertus Rodi untuk menyelesaikan masalah itu, dan saksi Albertus Rodi menawarkan cara lain untuk menyiasatnya dan disetujui oleh Terdakwa untuk membuat tandatangan dan stempel tiruan Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa stempel tiruan dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Albertus Rodi dan sdr Dayan di Singkawang dan penandatanganan SPT dilakukan di ruangan dapur rumah saksi Albertus Rodi oleh saksi Albertus Rodi yang pada saat itu ada juga sdr Dayan, sdr Hamdan dan sdr Sariman Roni yang menyaksikannya; -----
- Bahwa setelah itu dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Rommy, dan dari sdr. Rommy Terdakwa mendapat uang jatah tandatangan pak Kades Sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

21 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tanggal 8 April pihak PT. PAS melakukan pembayaran 24 GRTT warga yang menyerahkan lahannya kepada PT. PAS; -----
- Bahwa belakangan, camat Samalantan dan Kades Tumiang mengetahui pemalsuan stempel dan tandatangan di SPT tersebut sehingga oleh saksi Mion Terdakwa dilaoprkkan kepada pihak Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XI/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha dan 1 (satu) nua stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, bukti surat dan bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dengan memilih salah satu dakwaan yang paling Relefan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling relefan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

22 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa,*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat,*
3. *Dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan,*
4. *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*
5. *Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,*
6. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Ad. 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu JAIS anak KORENG yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa JAIS anak KORENG menurut pengamatan Majelis Hakim sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----



Ad. 2. MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis menggunakan mesin tik dan lain-lainnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menyusun suatu surat atau tulisan yang keseluruhannya dibuat secara palsu, bertujuan menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelakunya). Dalam perbuatan membuat surat palsu dapat pula pemalsuan berhubungan dengan isinya bertentangan dengan kebenaran misalnya membuat surat palsu dapat mengenai tandatangan maupun mengenai isinya dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun hanya dari tandatangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukti surat berupa berupa: 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XI/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XXVI/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha adalah surat palsu karena dibuat oleh orang yang tidak berkewenangan untuk membuatnya, dimana pada bulan Maret 2014 Terdakwa memerintahkan saksi Seno Tugiman untuk membuat sebanyak 24 (dua puluh empat) buah SPT, sedangkan yang berwenang untuk membuat SPT adalah Kepala Desa Tumiang (saksi Mion), sehingga SPT yang telah jadi dibuat oleh saksi Seno Tugiman tersebut ditandatangani oleh saksi Albertus Rodi atas perintah Terdakwa pada kolom tandatangan atas nama Kepala Desa (saksi Mion) dengan bentuk tandatangan yang semirip mungkin dengan tandatangan saksi Mion dan distempel pula menggunakan stempel palsu yang dibuat semirip mungkin dengan cap Kepala Desa Tumiang oleh Terdakwa dan saksi Albertus Rodi di Singkawang, sehingga SPT tersebut seakan-akan dibuat dan ditandatangani oleh saksi Mion; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut gukum; -----

24 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Ad. 3. DAPAT MENERBITKAN SUATU HAK, SUATU PERJANJIAN (KEWAJIBAN) ATAU SUATU PEMBEBASAN UTANG ATAU YANG BOLEH DIPERGUNAKAN SEBAGAI KETERANGAN BAGI SUATU PERBUATAN;

Menimbang, bahwa tidak semua tindakan pemalsuan surat dapat dihukum, tidak terhadap setiap jenis surat dapat dilakukan perbuatan pemalsuan. Undang-undang menyebutkan bahwa surat atau tulisan yang dapat menimbulkan 2 jenis akibat hukum yang dapat dipidana, yaitu:

- Yang menimbulkan suatu hak, suatu perikatan/perjanjian atau suatu pembebasan hutang;
- Yang dipergunakan guna menjadi bukti atas suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan PT. Ponti Agro Sejati yang akan melakukan pembukaan lahan untuk penanaman perkebunan kelapa sawit akan memberikan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) bagi warga yang memiliki lahan dan akan diserahkan kepada PT. PAS untuk dikelola dan dijadikan perkebunan sawit dengan prinsip bagi hasil dan karena SPT yang dipalsukan oleh Terdakwa bersama saksi Albertus Rodi sebagaimana diuraikan diatas, saksi Sariman Roni salah satunya mendapatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) palsu yang digunakannya sebagai bukti atas kepemilikan lahan yang akan diserahkan kepada PT. Ponti Agro Sejati untuk dijadikan lahan perkebunan kelpa sawit, sehingga dengan SPT tersebut saksi Sariman Roni mendapatkan pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) sebesar Rp. 26.650.000 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas akibat SPT palsu Tersebut telah terjadi dua jenis akibat hukum yaitu pertama terjadinya suatu perikatan penyerahan sebidang lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dari warga ke pada PT.PAS dan kedua pembuktian bahwa saksi Sariman Roni dengan SPT tersebut dinyatakan ada memiliki sebidang tanah sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----



Ad. 4. DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN ;

Menimbang, bahwa penggunaan surat dimaksud tidaklah harus pelaku sendiri yang menggunakan surat palsu akan tetapi dapat pula menyuruh atau memanfaatkan orang lain untuk menggunakan surat palsu. Penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan surat seakan-akan asli dan tidak dipalsu, penggunaan surat itu harus digunakan sebagai sarana untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika PT. PAS melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang kec. Samalantan Kab. Bengkayang selanjutnya saksi Rommy Indrawan selaku Estate Manager meminta Terdakwa untuk membantu perusahaan mencari lahan dan mengurus surat-surat tanah berupa SKT, SPT, beserta blangko-blangko yang diserahkan perusahaan kepada Kepala Desa yang wajib dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan tandatangan warga selaku pemilik lahan untuk pencairan GRTT, padahal Terdakwa bukanlah karyawan PT. PAS, namun hanya untuk mendampingi mereka bertemu dengan Kepala Desa Tumiang untuk membicarakan pembukaan lahan di Desa Tumiang. Pada akhir bulan Maret 2014 rombongan dari PT. PAS dan sdr Rommy dan sdr Dimas menemui Terdakwa kemudian menyodorkan berkas-berkas yang perlu ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang dan SPT warga yang menyerahkan lahannya untuk pembukaan lahan kelapa sawit PT. PAS, atas permintaan tersebut Terdakwa menjawab "nanti saya akan perintahkan pak Kadus untuk membuat SPT, setelah itu Terdakwa memanggil saksi Seno Tugiman datang kerumah Terdakwa untuk memintanya membuat SPT sebagaimana daftar yang dimintakan oleh PT. PAS dan disetujui oleh saksi Seno Tugiman, setelah SPT selesai dibuat, saksi Seno Tugiman menyerahkan 24 lembar SPT yang masih belum ditandatangani oleh pemilik lahan, saksi-saksi batas dan Kepala Desa kepada Terdakwa, setelah itu SPT tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Rommy, lalu bersama saksi Dayan, saksi Sariman Roni dan sdr Dimas berangkat menuju rumah saksi Mion selaku Kepala

26 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Desa Tumiang untuk meminta tandatangan di SPT, namun ditolak oleh saksi Mion karena lahan belum jelas dan izinnya tidak di Desa Tumiang akan tetapi di Desa lain yang sudah masuk Kabupaten lain, setelah itu sdr. Rommy menitipkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa dengan harapan suatu ketika pak Kades berubah pikiran dan bersedia untuk mendatangerannya, namun pak kades tetap pada pendiriannya, setelah itu Terdakwa meminta bantuan saksi Albertus Rodi untuk menyelesaikan masalah itu, dan saksi Albertus Rodi menawarkan cara lain untuk menyiasatinya dan disetujui oleh Terdakwa untuk membuat tandatangan dan stempel tiruan Kepala Desa Tumiang;, setelah stempel tiruan dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Albertus Rodi dan sdr Dayan di Singkawang dan penandatanganan SPT dilakukan di ruangan dapur rumah saksi Albertus Rodi oleh saksi Albertus Rodi kemudian serahkan kepada sdr Rommy, dan dari sdr. Rommy Terdakwa mendapat uang jatah tandatangan pak Kades Sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); pada tanggal 8 April pihak PT. PAS melakukan pembayaran 10 (sepuluh) GRTT warga yang menyerahkan lahannya kepada PT. PAS; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah memperdaya sdr Rommy selaku Estate Manager PT.PAS menggunakan SPT palsu dan seakan tidak dipalsu untuk menmbayarkan GRTT wara berdasarkan SPT palsu yang dibuat oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. KALAU MEMPERGUNAKANNYA DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN

Menimbang, bahwa kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya sehingga kerugian tersebut tidak perlu betul-betul sudah ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas akibat perbuatan Terdakwa ada beberapa pihak yang telah dirugikan baik secara materil maupun secara imateril, yaitu Kepala Desa Tumiang, dirugikan csecara moril dan materil karena stempel Kepala Desa dan tandatangannya telah di palsukan, PT. PAS dirugikan secara

27 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



materil karena telah membayarkan GRTT kepada warga atas dasar SPT palsu dan warga yang telah menerima pembayaran GRTT dari PT. PAS karena bisa saja suatu ketika meminta uang GRTT yang telah di bayarkan untuk dikembalikan karena GRTT nya palsu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deeltneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; -----
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain; -----
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu; -----
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti diuraikan diatas Terdakwa telah memerintahkan saksi Albertus Rodi untuk menandatangani SPT yang dibuat oleh saksi Seno Tugiman pada kolom tanda tangan Kepala Desa Tumiang sehingga

28 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



SPT tersebut seolah asli dan tidak dipalsu sehingga Terdakwa adalah (*doen plegen*) maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan surat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bahwa tujuan pembedaan bukan sebagai tindakan pembalasan, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

29 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha dan 1 (satu) nua stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang masih diperlukan dalam perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAIS anak KORENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor:

30 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/XXVII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha dan 1 (satu) nuah stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 122/Pid.B/2014/PN.Bky atas nama ALBERTUS RODI Als RODI Anak S CARAM (Alm); -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Februari 2014 oleh **NURAINI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **HERU KARYONO, SH** dan **ERLI YANSAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 oleh **Majelis** Hakim tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI AMBAR PRASONGKO, SH** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

NURAINI, SH

ERLI YANSAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

JUTINIANUS, SH

31 dari 31 halaman perkara Nomor: 123/pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)